



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Filik Sutoyo Je Barage Alias Toyo Anak Alm Kasianus Anyun
2. Tempat lahir : Nyawan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/14 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Nyawan RT 005 RW 003 Ds. Nangka Kec. Menjalin Kab. Landak
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Filik Sutoyo Je Barage Alias Toyo Anak Alm Kasianus Anyun ditangkap pada 16 April 2022;

Terdakwa Filik Sutoyo Je Barage Alias Toyo Anak Alm Kasianus Anyun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 97/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Filik Sutoyo Je Barage Alias Toyo Anak Alm Kasianus Anyun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

41 (empatpuluhsatu) tandan buah sawit

Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni PT. Hilton Duta Lestari (PT. HDL) melalui Saksi Yohanes Satria Widiatmaja Alias Jo Anak Visensius Kustadi;

3 (tiga) buah Artco (1 warna hijau, 1 warna merah, 1 warna biru)

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa FILIK SUTOYO JE BARAGE Alias TOYO Anak Alm KASIANUS ANYUN** bersama-sama dengan Sdr. JORDI dan Sdr. KUDUK (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April 2022 atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Divisi 3A Blok B23 PT. Hilton Duta Lestari (PT. HDL) yang beralamat di Desa Tempoak Kec. Menjalin Kab. Landak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. JORDI dan Sdr. KUDUK sedang berburu hewan di area kebun sawit milik PT. HDL namun dikarenakan tidak mendapatkan hasil, Sdr. KUDUK mengajak Sdr. JORDI dan Terdakwa untuk mengambil sawit milik PT. HDL di kebun tersebut lalu Sdr. KUDUK, Sdr. JORDI dan Terdakwa mengambil dodos milik Terdakwa di rumahnya kemudian menuju kebun sawit PT. HDL dan secara bersama-sama memanen buah sawit **dengan pembagian tugas yakni Sdr. JORDI yang memanen buah sawit dari pohonnya sedangkan Terdakwa dan Sdr. KUDUK yang memindahkan buah sawit yang dipanen ke area kebun karet milik warga yang letaknya bersebelahan dengan kebun sawit PT. HDL** kemudian sekitar pukul 04.00 Wib kegiatan panen selesai, Terdakwa, Sdr. JORDI dan Sdr. KUDUK kembali kerumah masing-masing untuk beristirahat yang selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JORDI dan Sdr. KUDUK menuju ke area kebun sawit milik PT. HDL untuk mengambil buah sawit yang selesai dipanen dengan menggunakan 3 (tiga) Artco milik masing-masing namun setelah berada di kebun sawit milik PT. HDL, Terdakwa, Sdr. JORDI dan Sdr. KUDUK di datangi oleh beberapa karyawan PT. HDL namun berhasil melarikan diri pada saat karyawan PT. HDL mengamankan buah sawit menjadi 1 (satu) tumpukan dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sengah Temila beberapa hari kemudian
- Bahwa cara Sdr. KUDUK dan Terdakwa mengangkut buah sawit yakni dengan mengumpulkan buah sawit yang sudah didodos oleh Sdr. JORDI menjadi 4 (empat) tumpukan dengan menggunakan tangan dan diangkut satu persatu dimana pada saat itu 3 (tiga) tumpukan berada di samping area kebun sawit PT. HDL dan 1 (satu) tumpukan di dalam area kebun PT.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HDL

- Bahwa 1 (Satu) buah dodos yang digunakan untuk memanen sawit adalah milik Terdakwa sedangkan 3 (tiga) Artco milik masing-masing.
- Bahwa Terdakwa, Sdr. JORDI, dan Sdr. KUDUK dalam mengambil buah sawit PT. HDL tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. HDL yang mana rencananya buah sawit tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Sdr. JORDI, dan Sdr. KUDUK tidak memiliki hak dan/atau izin untuk memanen, mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah sawit tersebut dari PT. HDL dan mengakibatkan PT. HDL mengalami kerugian sekitar Rp 3.205.950,- (tiga juta dua ratus lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)

Bahwa Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yohanes Satria Widiatmaja Alias Jo Anak Visensius Kustadi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian buah sawit sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan milik PT. HDL yang baru diketahui pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar jam 09.37 WIB di Divisi 3A Blok B23 PT. HDL yang beralamat di Desa Tempoak Kec. Menjalin Kab. Landak;
 - Bahwa kronologi saksi mengetahui kejadian tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 09.37 WIB berawal Saksi Ignasius Meosin Als Meosin, Saksi Liton Als Pak Amor bersama tim patroli sedang berpatroli di daerah Divisi 3A dan menemukan 1 (satu) tumpukan buah sawit di area tersebut yang mana pada saat itu tidak ada jadwal panen kemudian Saksi Meosin melakukan penyisiran sekitar lokasi dan ditemukan 3 (tiga) tumpukan buah sawit berada diluar area Divisi 3 yang selanjutnya Saksi Meosin menghubungi Saksi untuk melaporkan kejadian dan meminta bantuan lalu dilakukan pengintaian oleh Saksi Meosin kemudian pada pukul 13.00 Wib, datang Terdakwa bersama Sdr. Jordi Dan Sdr. Kuduk (DPO) membawa artco dan mengangkut buah sawit tersebut dan selanjutnya dilakukan penangkapan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat mengamankan buah sawit, Terdakwa bersama Sdr. Jordi Dan Sdr. Kuduk (DPO) melarikan diri

- Bahwa pada saat sebelum melarikan diri, Terdakwa bersama Sdr. Jordi dan Sdr. Kuduk (DPO) mengakui telah mengambil buah sawit milik PT. HDL;
- Bahwa pada saat kejadian tim berhasil mengamankan 41 (empat puluh satu) tandan buah sawit milik PT. HDL dan 3 (tiga) buah artco yang kemudian dibawa ke Polsek Menjalin untuk dilaporkan;
- Bahwa 41 (empat puluh satu) tandan buah sawit yang diambil tersebut berat pertandannya sekitar 21,22 (dua puluh satu koma dua dua) Kg dikalikan dengan rincian harga perkilogramnya pada saat itu seharga Rp 3.685,-/Kg (tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Jordi dan Sdr. Kuduk (DPO) bukan merupakan karyawan PT. HDL serta tidak memiliki hak dan/atau izin untuk memanen, mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah sawit tersebut dari PT. HDL;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. HDL mengalami kerugian sekitar Rp 3.205.950,- (tiga juta dua ratus lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi Ignasius Meosin Alias Meosin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian buah sawit sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan milik PT. HDL yang baru diketahui pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar jam 09.37 Wib di Divisi 3A Blok B23 PT. HDL yang beralamat di Desa Tempoak Kec. Menjalin Kab. Landak;
- Bahwa kronologi saksi mengetahui kejadian tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 09.37 WIB berawal Saksi, Saksi Liton Als Pak Amor bersama tim patroli sedang berpatroli di daerah Divisi 3A dan menemukan 1 (satu) tumpukan buah sawit di area tersebut yang mana pada saat itu tidak ada jadwal panen kemudian Saksi beserta Saksi Liton melakukan penyisiran sekitar lokasi dan ditemukan 3 (tiga) tumpukan buah sawit berada diluar area Divisi 3 yang selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Yohanes untuk melaporkan kejadian dan meminta bantuan lalu dilakukan pengintaian oleh Saksi, dengan Saksi Liton bersama tim patroli lainnya kemudian pada pukul 13.00 Wib, datang Terdakwa bersama Sdr.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jordi Dan Sdr. Kuduk (DPO) membawa artco dan mengangkut buah sawit tersebut dan selanjutnya dilakukan penangkapan namun pada saat mengamankan buah sawit, Terdakwa bersama Sdr. Jordi Dan Sdr. Kuduk (DPO) melarikan diri;

- Bahwa pada saat sebelum melarikan diri, Terdakwa bersama Sdr. Jordi Dan Sdr. Kuduk (DPO) mengakui telah mengambil buah sawit milik PT. HDL;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi dengan tim berhasil mengamankan 41 (empat puluh satu) tandan buah sawit milik PT. HDL dan 3 (tiga) buah artco atas perintah Saksi Yohanes lalu barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Menjalin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas terkait cara Terdakwa beserta temannya melakukan panen sawit tersebut namun saksi berasumsi bahwa para pelaku memanen buah sawit memakai dodos;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. JORDI dan Sdr. KUDUK (DPO) bukan merupakan Karyawan PT. HDL serta tidak memiliki hak dan/atau izin untuk memanen, mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah sawit tersebut dari PT. HDL dan akibat kejadian tersebut PT. HDL;
- Bahwa mengalami kerugian sekitar Rp 3.205.950,- (tiga juta dua ratus lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi Liton Alias Pak Amor dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian buah sawit sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan milik PT. HDL yang baru diketahui pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar jam 09.37 Wib di Divisi 3A Blok B23 PT. HDL yang beralamat di Desa Tempoak Kec. Menjalin Kab. Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis saksi mengetahui kejadian tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 09.37 WIB berawal Saksi, Saksi Ignasius Meosin Alias Meosin bersama tim patroli sedang berpatroli di daerah Divisi 3A dan menemukan 1 (satu) tumpukan buah sawit di area tersebut yang mana pada saat itu tidak ada jadwal panen kemudian Saksi Meosin beserta saksi melakukan penyisiran sekitar lokasi dan ditemukan 3 (tiga) tumpukan buah sawit berada diluar area Divisi 3 yang selanjutnya Saksi Meosin menghubungi Saksi Yohanes untuk melaporkan kejadian dan meminta bantuan lalu dilakukan pengintaian oleh Saksi, dengan Saksi Liton bersama tim patroli

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya kemudian pada pukul 13.00 WIB, datang Terdakwa bersama Sdr. Jordi dan Sdr. Kuduk (DPO) membawa artco dan mengangkut buah sawit tersebut dan selanjutnya dilakukan penangkapan namun pada saat mengamankan buah sawit, Terdakwa bersama Sdr. Jordi dan Sdr. Kuduk (DPO) melarikan diri;

- Bahwa pada saat sebelum melarikan diri, Terdakwa bersama Sdr. Jordi dan Sdr. Kuduk (DPO) mengakui telah mengambil buah sawit milik PT. HDL;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi dengan tim berhasil mengamankan 41 (empat puluh satu) tandan buah sawit milik PT. HDL dan 3 (tiga) buah artco dan selanjutnya dibawa ke Polsek Menjalin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas terkait cara Terdakwa beserta temannya melakukan panen sawit tersebut namun saksi berasumsi bahwa para pelaku memanen buah sawit memakai dodos;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. JORDI dan Sdr. KUDUK (DPO) tidak memiliki hak dan/atau izin untuk memanen, mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah sawit tersebut dari PT. HDL;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. HDL mengalami kerugian sekitar Rp 3.205.950,- (tiga juta dua ratus lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian buah sawit sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan buah sawit milik PT. HDL (Hilton Duta Lestari) pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 23.00 WIB di Divisi 3A Blok B23 PT. HDL yang beralamat di Desa Tempoak Kec. Menjalin Kab. Landak yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jordi Dan Sdr. Kuduk (DPO);
- Bahwa kronologi Terdakwa mengambil buah sawit yakni bermula pada Hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Jordi Dan Sdr. Kuduk (DPO) sedang berburu hewan di area kebun sawit milik PT. HDL namun dikarenakan tidak mendapatkan hasil, Sdr. Kuduk mengajak Sdr. Jordi dan Terdakwa untuk mengambil sawit milik PT. HDL di kebun tersebut lalu Sdr. Kuduk, Sdr. Jordi dan Terdakwa mengambil dodos milik Terdakwa di rumahnya kemudian menuju kebun sawit PT. HDL dan secara bersama-sama memanen buah sawit dengan pembagian tugas

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni Sdr. Jordi yang memanen buah sawit dari pohonnya sedangkan Terdakwa dan Sdr. Kuduk yang memindahkan buah sawit yang dipanen ke area kebun karet milik warga yang letaknya bersebelahan dengan kebun sawit PT. HDL kemudian sekitar pukul 04.00 WIB kegiatan panen selesai, Terdakwa, Sdr. Jordi Dan Sdr. Kuduk kembali kerumah masing-masing untuk beristirahat yang selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jordi Dan Sdr. Kuduk menuju ke area kebun sawit milik PT. HDL untuk mengambil buah sawit yang selesai dipanen dengan menggunakan 3 (tiga) Artco milik masing-masing namun setelah berada di kebun sawit milik PT. HDL, Terdakwa, Sdr. Jordi dan Sdr. Kuduk di datangi oleh beberapa karyawan PT. HDL namun berhasil melarikan diri pada saat karyawan PT. HDL mengamankan buah sawit menjadi 1 (satu) tumpukan dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sengah Temila beberapa hari kemudian;

- Bahwa cara Sdr. Kuduk dan Terdakwa mengangkut buah sawit yakni dengan mengumpulkan buah sawit yang sudah didodos oleh Sdr. Jordi menjadi 4 (empat) tumpukan dengan menggunakan tangan dan diangkut satu persatu dimana pada saat itu 3 (tiga) tumpukan berada di samping area kebun sawit PT. HDL dan 1 (satu) tumpukan di dalam area kebun PT. HDL;
- Bahwa 1 (satu) buah dodos yang digunakan untuk memanen sawit adalah milik Terdakwa sedangkan 3 (tiga) Artco milik masing-masing pelaku;
- Bahwa dalam mengambil buah sawit PT. HDL tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. HDL yang mana rencananya buah sawit tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan pada saat kejadian Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa dan para pelaku lainnya tidak memiliki hak dan/atau izin untuk memanen, mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah sawit tersebut dari PT. HDL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 41 (empat puluh satu) tandan buah sawit;
- 3 (tiga) buah Artco (1 warna hijau, 1 warna merah, 1 warna biru);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 09.37 WIB telah terjadi Kehilangan buah sawit sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan milik PT. HDL di Divisi 3A Blok B23 PT. HDL yang beralamat di Desa Tempoak Kec. Menjalin Kab. Landak;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Jordi Dan Sdr. Kuduk
- Bahwa kronologi Terdakwa mengambil buah sawit yakni bermula pada Hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Jordi Dan Sdr. Kuduk (DPO) sedang berburu hewan di area kebun sawit milik PT. HDL namun dikarenakan tidak mendapatkan hasil, Sdr. Kuduk mengajak Sdr. Jordi dan Terdakwa untuk mengambil sawit milik PT. HDL;
- Bahwa di kebun tersebut lalu Sdr. Kuduk, Sdr. Jordi dan Terdakwa mengambil dodos milik Terdakwa di rumahnya kemudian menuju kebun sawit PT. HDL dan secara bersama-sama memanen buah dengan pembagian tugas yakni Sdr. Jordi yang memanen buah sawit dari pohonnya sedangkan Terdakwa dan Sdr. Kuduk yang memindahkan buah sawit yang dipanen ke area kebun karet milik warga yang letaknya bersebelahan dengan kebun sawit PT. HDL kemudian sekitar pukul 04.00 WIB kegiatan panen selesai, Terdakwa, Sdr. Jordi Dan Sdr. Kuduk kembali kerumah masing-masing untuk beristirahat yang selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jordi Dan Sdr. Kuduk menuju ke area kebun sawit milik PT. HDL untuk mengambil buah sawit yang selesai dipanen dengan menggunakan 3 (tiga) Artco milik masing-masing namun setelah berada di kebun sawit milik PT. HDL, Terdakwa, Sdr. Jordi dan Sdr. Kuduk didatangi oleh beberapa karyawan PT. HDL namun berhasil melarikan diri pada saat karyawan PT. HDL mengamankan buah sawit menjadi 1 (satu) tumpukan dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sengah Temila beberapa hari kemudian;
- Bahwa cara Sdr. Kuduk dan Terdakwa mengangkut buah sawit yakni dengan mengumpulkan buah sawit yang sudah didodos oleh Sdr. Jordi menjadi 4 (empat) tumpukan dengan menggunakan tangan dan diangkut satu persatu dimana pada saat itu 3 (tiga) tumpukan berada di samping area kebun sawit PT. HDL dan 1 (satu) tumpukan di dalam area kebun PT. HDL;
- Bahwa 1 (Satu) buah dodos yang digunakan untuk memanen sawit adalah milik Terdakwa sedangkan 3 (tiga) Artco milik masing-masing pelaku;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil buah sawit PT. HDL tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. HDL yang mana rencananya buah sawit tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan pada saat kejadian Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa dan para pelaku lainnya tidak memiliki hak dan/atau izin untuk memanen, mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah sawit tersebut dari PT. HDL;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Jordi dan Sdr. Kuduk (DPO) tidak memiliki hak dan/atau izin untuk memanen, mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah sawit tersebut dari PT. HDL;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. HDL mengalami kerugian sekitar Rp 3.205.950,- (tiga juta dua ratus lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan Dengan



demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Filik Sutoyo Je Barage Alias Toyo Anak Alm Kasianus Anyun telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-42/ LDK.2/ Eoh.2/06/ 2022 serta dalam persidangan Terdakwa Filik Sutoyo Je Barage Alias Toyo Anak Alm Kasianus Anyun telah membenarkan bahwa identitas Para terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Filik Sutoyo Je Barage Alias Toyo Anak Alm Kasianus Anyun adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil bahwa barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang sesuatu*" tersebut adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain*" pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain dari si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa Bahwa pada hari Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 09.37 WIB telah terjadi Kehilangan buah sawit sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan milik PT. HDL di Divisi 3A Blok B23 PT. HDL yang beralamat di Desa Tempoak Kec. Menjalin Kab. Landak;

Menimbang bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Jordi Dan Sdr. Kuduk;

Menimbang bahwa kronologi Terdakwa mengambil buah sawit yakni bermula pada Hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Jordi Dan Sdr. Kuduk (DPO) sedang berburu hewan di area kebun sawit milik PT. HDL namun dikarenakan tidak mendapatkan hasil, Sdr. Kuduk mengajak Sdr. Jordi dan Terdakwa untuk mengambil sawit milik PT. HDL;

Menimbang bahwa di kebun tersebut lalu Sdr. Kuduk, Sdr. Jordi dan Terdakwa mengambil dodos milik Terdakwa di rumahnya kemudian menuju kebun sawit PT. HDL dan secara bersama-sama memanen buah dengan pembagian tugas yakni Sdr. Jordi yang memanen buah sawit dari pohonnya sedangkan Terdakwa dan Sdr. Kuduk yang memindahkan buah sawit yang dipanen ke area kebun karet milik warga yang letaknya bersebelahan dengan kebun sawit PT. HDL kemudian sekitar pukul 04.00 WIB kegiatan panen selesai, Terdakwa, Sdr. Jordi Dan Sdr. Kuduk kembali kerumah masing-masing untuk beristirahat yang selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jordi Dan Sdr. Kuduk menuju ke area kebun sawit milik PT. HDL untuk mengambil buah sawit yang selesai dipanen dengan menggunakan 3 (tiga) Artco milik masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka usur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Terdakwa dalam mengambil



buah sawit sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan milik PT. HDL di Divisi 3A Blok B23 PT. HDL tersebut dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pihak PT. HDL;

Menimbang, bahwa tidak adanya izin dari PT. HDL merupakan pelanggaran hak subjektif yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan adanya pelanggaran hak subjektif tersebut telah memenuhi pengertian melawan hukum dalam ajaran sifat melawan hukum pidana. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah suatu perbuatan pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang dan telah ada kerjasama pembagian peran untuk melakukan proses tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa cara Terdakwa dan bersama dengan Sdr. Jordi Dan Sdr. Kuduk (DPO) memanen buah sawit di area kebun sawit milik PT. HDL dengan pembagian tugas yakni Sdr. Jordi yang memanen buah sawit dari pohonnya sedangkan Terdakwa dan Sdr. Kuduk yang memindahkan buah sawit yang dipanen ke area kebun karet milik warga yang letaknya bersebelahan dengan kebun sawit PT. HDL kemudian sekitar pukul 04.00 WIB kegiatan panen selesai, Terdakwa, Sdr. Jordi Dan Sdr. Kuduk kembali kerumah masing-masing untuk beristirahat yang selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jordi Dan Sdr. Kuduk menuju ke area kebun sawit milik PT. HDL untuk mengambil buah sawit yang selesai dipanen dengan menggunakan 3 (tiga) Artco milik masing-masing namun setelah berada di kebun sawit milik PT. HDL, Terdakwa, Sdr. Jordi dan Sdr. Kuduk didatangi oleh beberapa karyawan PT. HDL namun berhasil melarikan diri pada saat karyawan PT. HDL mengamankan buah sawit menjadi 1 (satu) tumpukan dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sengah Temila beberapa hari kemudian;

Menimbang bahwa cara Sdr. Kuduk dan Terdakwa mengangkut buah sawit yakni dengan mengumpulkan buah sawit yang sudah didodos oleh Sdr. Jordi menjadi 4 (empat) tumpukan dengan menggunakan tangan dan diangkut satu persatu dimana pada saat itu 3 (tiga) tumpukan berada di samping area kebun sawit PT. HDL dan 1 (satu) tumpukan di dalam area kebun PT. HDL;

Menimbang bahwa 1 (Satu) buah dodos yang digunakan untuk memanen sawit adalah milik Terdakwa sedangkan 3 (tiga) Artco milik masing-masing pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, telah terdapat pembagian peran yang jelas dalam melakukan suatu tindak pidana. sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 41 (empat puluh satu) tandan buah sawit

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik PT. Hilton Duta Lestari (PT. HDL) maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan Kepada PT. Hilton Duta Lestari (PT. HDL) melalui Saksi Yohanes Satria Widiatmaja Alias Jo Anak Visensius Kustadi;

- 3 (tiga) buah Artco (1 warna hijau, 1 warna merah, 1 warna biru)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Filik Sutoyo Je Barage Alias Toyo Anak Alm Kasianus Anyun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Filik Sutoyo Je Barage Alias Toyo Anak Alm Kasianus Anyun selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 41 (empat puluh satu) tandan buah sawit
Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni PT. Hilton Duta Lestari (PT. HDL) melalui Saksi Yohanes Satria Widiatmaja Alias Jo Anak Visensius Kustadi;
 - 3 (tiga) buah Artco (1 warna hijau, 1 warna merah, 1 warna biru)
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Astrian Endah Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gillang Pamungkas, S.H., Fahrizza Balqish Quina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Imamal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gillang Pamungkas, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16